



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 1/HK.03.1/3309/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Boyolali, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk Dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
 2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan

informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Boyolali;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan peraturan perundangan.

d. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;

6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA – 076.01.2.657494/2022 yang disahkan tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum,

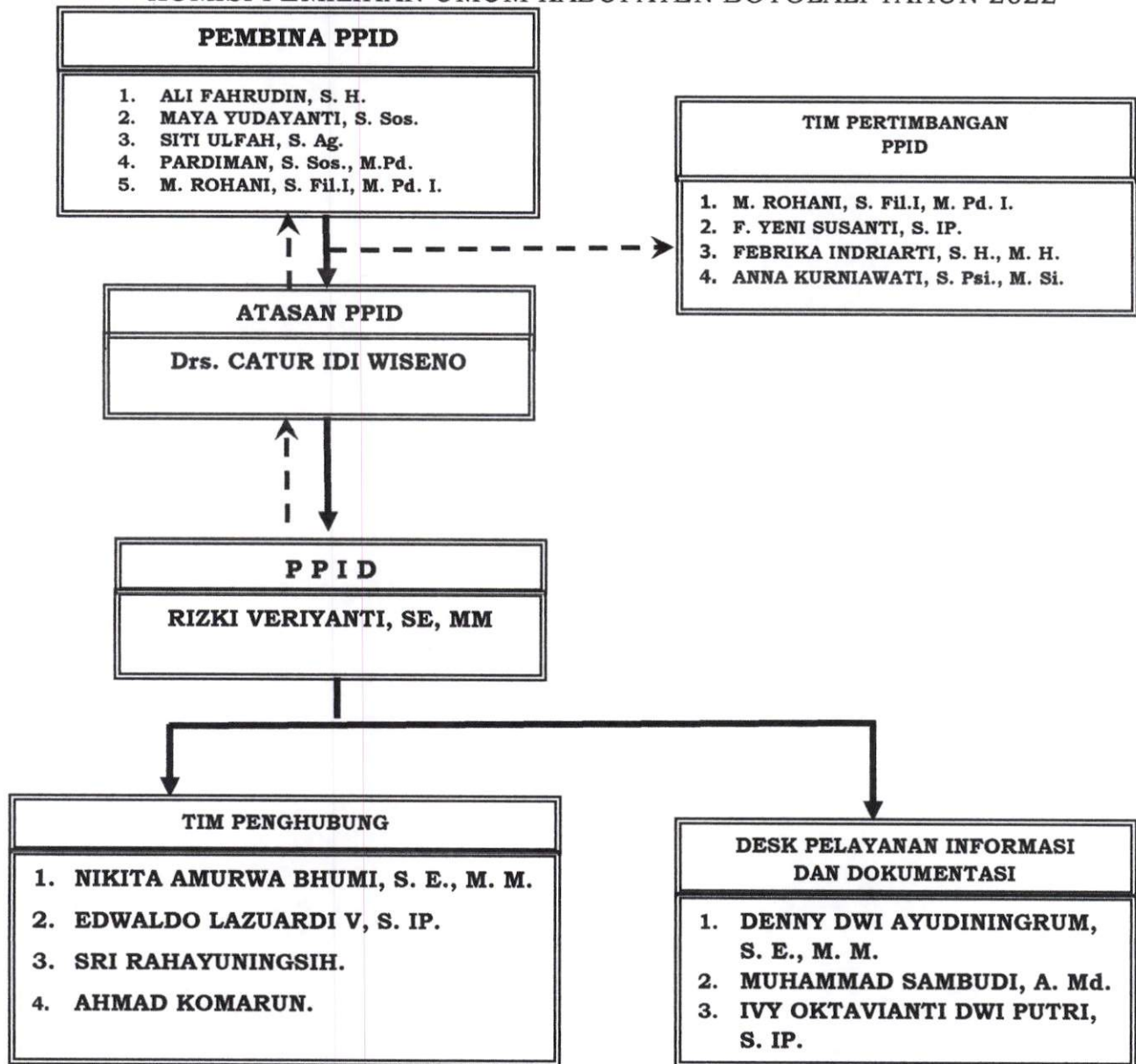
ttd.

ALI FAHRUDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 1/HK.03.1/3309/2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022



Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI